



MENTERI DALAM NEGERI

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 1968
TENTANG**

PENERTIBAN DAN PENGGUNAAN PUNGUTAN-PUNGUTAN DI BIDANG AGRARIA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa oleh instansi-instansi Tata-Agraria, Pendaftaran Tanah dan Tata-Guna Sumber Alam (Landuse) masih juga diadakan pungutan-pungutan di dalam melaksanakan tugas yang hanya didasarkan atas kebijaksanaan Kepala-kepala Instansi yang bersangkutan untuk mencari dana guna keperluan pembelian alat perlengkapan dan lain sebagainya serta untuk kesejahteraan para pegawainya, meskipun hal semacam itu telah dilarang oleh Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965;
- b. bahwa pungutan-pungutan itu mudah merupakan eksekusi di dalam pelaksanaannya yang dirasakan sangat berat oleh umum yang bersangkutan, padahal sebagai instansi pada hakekatnya ia harus memberikan service kepada umum sehingga tidak dibenarkan ia memungut pembayaran yang menurut sifatnya merupakan suatu retribusi yang berlebih-lebihan;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan peraturan tentang penertiban dan penggunaan pungutan-pungutan tersebut.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960);
- b. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/KEP/11/1966;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;
- d. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan tentang Penertiban dan Penggunaan Pungutan-pungutan di bidang Agraria.

Pasal 1

- (1) Semua pungutan-pungutan yang diadakan oleh instansi-instansi yang bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka semua pungutan dengan nama, dalih atau tujuan apapun, yang diadakan oleh instansi-instansi yang bersangkutan yang tidak berdasarkan suatu surat Keputusan Menteri Dalam Negeri c.q. Menteri Agraria dahulu atau Direktorat Jenderal Agraria dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri, dilarang untuk diselenggarakan.

Pasal 2

- (1) Kecuali bilamana ada peraturan yang secara tegas telah menentukan bahwa biaya yang diperlukan untuk suatu Panitia Pemeriksaan tanah/rumah dibebankan kepada pihak yang akan menerima suatu hak atas tanah/rumah itu baik yang bersifat pemberian sesuatu hak baru, perpanjangan sesuatu hak yang lama ataupun perubahan sesuatu hak menjadi hak lain, maka semua pengeluaran yang diperlukan untuk pekerjaan suatu Panitia Pemeriksaan tersebut dibiayai menurut peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku tentang pembiayaan Panitia-panitia.
- (2) Apabila di dalam peraturan yang bersangkutan telah dinyatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu pekerjaan Panitia Pemeriksaan tanah/rumah yang dimaksud dibebankan kepada yang berkepentingan, maka dasar dan jumlah tersebut di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Semua hasil pungutan di bidang Agraria berdasarkan suatu peraturan yang syah harus disetorkan ke Kas Negara, sedangkan pungutan sebesar 50% menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ke Yayasan Dana Landreform.
- (2) Penggunaan uang Dana Landreform pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi pembayaran ganti-rugi kepada petani-petani pemilik tanah yang tanahnya terkena peraturan pelaksanaan Landreform.
- (3) Penggunaan untuk keperluan-keperluan lain dalam rangka memperlancar pelaksanaan Landreform dalam arti yang luas menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Agraria, yang memperhatikan petunjuk-petunjuk atau Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Instansi-instansi Tata-Agraria dilarang untuk memungut uang muka yang sering disebut sebagai uang titipan atau uang simpanan sebesar jumlah uang pemasukan yang sedang diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria untuk ditetapkannya.
- (2) Instansi-instansi Pendaftaran Tanah dilarang untuk memungut uang jasa sebesar ¼% dari harga taksiran tanah dengan atau tanpa rumah untuk penaksiran yang dilakukan dalam rangka penetapan harga tanah dengan atau tanpa rumah untuk keperluan pemberian buku tanah (certificaat).

Untuk jasa sebesar ¼% dari harga taksiran tanah dengan atau tanpa rumah yang dapat dimintanya oleh seorang pejabat instansi Pendaftaran Tanah yang berwenang dari pihak yang berkepentingan berdasarkan Staatsblad 1916 No. 517 pasal 9 hanya berlaku bagi penaksiran yang diminta oleh yang berkepentingan sendiri.

Pasal 5

Semua pungutan yang diusulkan oleh instansi-instansi yang bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria yang berupa leges dan ongkos administrasi yang aturan, dasar dan jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atau atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Direktur Jenderal Agraria harus dengan keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965.

Pasal 6

Dalam rangka penertiban pungutan-pungutan di bidang Agraria ini, untuk setiap macam pungutan harus diadakan pembukuan yang teratur dimana pemasukan dan penggunaannya mendapat pengawasan oleh Kepala **Daerah** masing-masing dan oleh Kepala Direktorat pada Direktorat Jenderal Agraria yang bersangkutan, yang wajib mengambil tindakan manakala terjadi penyelewengan.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku mulai hari penetapannya dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Nopember 1968.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

(Basoeki Rachmat)
(Letnan Jenderal TNI)